

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat akan selalu berhubungan satu sama lain. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan yang menyenangkan maupun hubungan yang menumbuhkan pertentangan, konflik dan sengketa. Pertentangan, konflik dan sengketa tersebut tentu saja akan mengganggu tatanan masyarakat. Oleh karena itu keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu tersebut harus dipulihkan seperti keadaan semula.¹ Menurut *Aristoteles*, bahwa manusia itu adalah *Zoon Politicon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi manusia merupakan makhluk yang suka bermasyarakat.

Manusia dalam bermasyarakat sehari-harinya tidak lepas dari ilmu pengetahuan. Adapun salah satu definisi tentang ilmu adalah, bahwa ilmu merupakan akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan. Atau ilmu adalah kesatuan pengetahuan yang terorganisasikan.² Secara sederhana dikatakan ilmu pengetahuan adalah karya manusia yang berusaha mencari kebenaran tentang sesuatu. Ditinjau dari segi ilmu sosial, ilmu hukum termasuk ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya yang dipelajari oleh ilmu hukum juga masalah manusia,

¹ C.S.T Kansil, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 29.

² Soedjono Dirdjosisworo, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 64.

khususnya tentang kaidah-kaidah kehidupannya serta tentang mana yang harus dan mana yang dilarang untuk dikerjakan.³ Oleh karenanya ilmu hukum adalah sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, karena yang dipelajari ilmu hukum juga masalah manusia, khususnya tentang kaidah-kaidah kehidupannya serta tentang mana yang harus dan mana yang dilarang untuk dilakukan.

Hubungan hukum manusia dengan manusia lainnya diatur dalam hukum perdata. Hukum perdata ialah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga. Hukum perdata dibedakan menjadi dua, yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formal. Hukum perdata material mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum. Sedangkan hukum perdata formal mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain.⁴ Maka dapat dikatakan hukum perdata formal mempertahankan hukum perdata material, karena hukum perdata formal berfungsi menerapkan hukum perdata material apabila ada yang melanggarnya.

Peraturan hukum menetapkan peristiwa-peristiwa tertentu dalam masyarakat sebagai suatu peristiwa hukum, artinya peristiwa-peristiwa yang mempunyai akibat hukum atau peristiwa yang mengakibatkan timbul atau lenyapnya hak dan kewajiban.⁵ Jadi dapat dikatakan baru boleh dianggap sebagai suatu peristiwa hukum apabila telah ada suatu peraturan hukum yang mempunyai kualifikasi

³ Soeroso, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

⁴ Daliyo, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta, hlm. 103.

⁵ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 9.

sebagai peristiwa hukum. Selama belum ada peraturan hukum yang mengkaitkan dengan suatu akibat hukum maka peristiwa tersebut bukan peristiwa hukum. Suatu masyarakat yang menetapkan tata hukumnya bagi masyarakat itu sendiri dan oleh sebab itu turut serta sendiri dalam berlakunya tata hukum itu, artinya tunduk sendiri kepada tata hukum itu, disebut masyarakat hukum.⁶ Maka dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap bangsa mempunyai tata hukumnya sendiri, demikian juga bangsa Indonesia mempunyai tata hukum sendiri.

Indonesia negara yang berdasar atas hukum. Cara menyelesaikan konflik atau sengketa tidak boleh dengan cara menghakimi sendiri, melainkan dengan cara yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan konflik atau sengketa tersebut yakni melalui pengadilan dengan harapan memperoleh suatu putusan. Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga pelaksanaannya secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat dilaksanakan.⁷ Putusan pengadilan selalu bersifat memaksa (*dwingend*), artinya jika ada pihak yang tidak mematuhi, pengadilan dapat memerintahkan pihak yang bersangkutan supaya mematuhi dengan

⁶ C.S.T. Kansil, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm.

kesadaran sendiri. Jika masih tidak dipatuhi, pengadilan dapat melaksanakan putusannya secara paksa, jika perlu dengan bantuan kepolisian.⁸

Tanah merupakan suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita jaga sehingga bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tanah memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di atas tanah pula manusia membangun rumah sebagai tempat bernaung dan membangun berbagai bangunan lainnya untuk perdagangan dan sebagainya.⁹ Tanah juga mengandung berbagai macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia. Maka dari itu tanah sangat dibutuhkan oleh manusia disetiap harinya.

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh hukum agraria. Tanah yang diatur oleh hukum agraria itu bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek yuridisnya yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang menentukan : “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.¹⁰ Dengan demikian, yang dimaksud istilah tanah dalam Pasal di atas ialah permukaan bumi.

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 22.

⁹ Adrian Sutedi, 2007, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta, hlm. 45.

¹⁰ Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

Makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat dihaki oleh setiap orang atau badan hukum. Oleh karena itu, hak-hak yang timbul di atas hak atas permukaan bumi termasuk di dalamnya bangunan atau benda-benda yang terdapat di atasnya merupakan suatu persoalan hukum.¹¹ Persoalan hukum yang dimaksud adalah persoalan yang berkaitan dengan dianutnya asas-asas yang berkaitan dengan hubungan antara tanah dengan tanaman dan bangunan yang terdapat di atasnya.

Tanah ulayat adalah pusaka yang diwariskan turun-temurun, yang haknya berada pada perempuan, namun sebagai pemegang hak atas tanah ulayat adalah mamak kepala waris. Penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat dimaksudkan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan serta keberadaan masyarakat, menciptakan tata kehidupan, termasuk produksi dan distribusi sumber daya agraria yang berkeadilan sosial. Selain itu, tanah ulayat juga mengandung unsur religi, kesejahteraan dan bahkan unsur magis serta bertujuan memakmurkan rakyat di dalamnya.¹² Tanah pusako tinggi yang terdaftar pada Perkara Perdata NO.89/B/K/Pdt.G/1983/PN.Pdg Jo No.159/G/B/K/1985 PT.Pdg adalah tanah milik komunal yang tidak boleh dan tidak dapat didaftarkan atas nama satu atau beberapa pihak saja, yang penggunaan dan pendistribusian penggunaannya tunduk kepada pengaturan menurut hukum adat.

Tersedianya perangkat hukum yang tertulis, siapa pun yang berkepentingan akan dengan mudah mengetahui kemungkinan apa yang tersedia baginya untuk

¹¹ Supriadi, 2008, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

¹² Laksana Utomo, 2016, *Hukum Adat*, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 57.

menguasai dan menggunakan tanah yang diperlukannya, bagaimana cara memperolehnya, hak-hak, kewajiban serta larangan-larangan apa yang ada dalam menguasai tanah dengan hak-hak tertentu yang bersangkutan, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan penguasaan dan penggunaan tanah yang dipunyainya.¹³

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk itu kepada pemegang haknya diberikan sertipikat sebagai surat tanda buktinya. Inilah yang merupakan tujuan utama pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria. Maka memperoleh sertipikat bukan sekadar fasilitas, melainkan merupakan hak pemegang hak atas tanah yang dijamin Undang-undang.¹⁴

Pengertian pendaftaran tanah menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

¹³ Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambtan, Jakarta, hlm. 69.

¹⁴ Harsono, Op. Cit., hlm. 472.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas maka penulis merasa pentingnya pembahasan mengenai Akibat Hukum Penerbitan Sertipikat Hak Milik, untuk itu penulis melakukan penelitian dan menjadi latar belakang yang menarik perhatian dan minat penulis untuk menulis judul penelitian skripsi sebagai berikut **“AKIBAT HUKUM PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO.101 KELURAHAN BANDAR BUAT TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG DALAM SENGKETA TANAH PUSAKO TINGGI PADA PERKARA PERDATA NO.89/B/K/Pdt.G/1983 PN.Pdg Jo No.159/G/B/K/1985 PT.Pdg”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan cacat hukum sertipikat hak milik No.101 Kelurahan Bandar Buat yang objek tanahnya sedang terdaftar sebagai Perkara Perdata NO.89/B/K/Pdt.G/1983 PN.Pdg Jo No.159/G/B/K/1985 PT.Pdg?
2. Akibat hukum dan kerugian apa saja yang timbul dalam penerbitan sertipikat hak milik No.101 Kelurahan Bandar Buat yang objek tanahnya terdaftar sebagai Perkara Perdata NO.89/B/K/Pdt.G/1983 PN.Pdg Jo No.159/G/B/K/1985 PT.Pdg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan cacat hukum sertipikat hak milik No.101 Kelurahan Bandar Buat yang objek tanahnya sedang terdaftar sebagai Perkara Perdata NO.89/B/K/Pdt.G/1983 PN.Pdg Jo No.159/G/B/K/1985 PT.Pdg.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dan kerugian yang timbul dalam penerbitan sertipikat hak milik No.101 Kelurahan Bandar Buat yang objek tanahnya sedang terdaftar sebagai Perkara Perdata NO.89/B/K/Pdt.G/1983 PN.Pdg Jo No.159/G/B/K/1985 PT.Pdg.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala dan berpikir penulis serta untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk memperdalam ilmu hukum, khususnya Hukum Agraria dan Hukum Adat tentang sengketa tanah pusako tinggi, hasil ini bisa dijadikan bahan dan sumber literatur dalam memperluas pengetahuan mahasiswa fakultas hukum khususnya mahasiswa hukum perdata mengenai pengaturan tentang penyelesaian sengketa tanah dan pelaksanaan putusan pengadilan.
 - c. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan dibangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
2. Manfaat praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca mengenai penyelesaian sengketa tanah dan pelaksanaan putusan pengadilan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintahan yang terkait dalam merumuskan ketentuan-ketentuan tentang hukum acara perdata dan hukum agraria, dapat menghasilkan peraturan-peraturan yang lebih komprehensif.

E. Metode penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris (*empiris-legal-research*), yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum berkenaan dengan pokok masalah yang hendak dibahas dan dikaitkan dengan prakteknya dilapangan sehingga disimpulkan apakah telah sesuai antara peraturan yang berlaku dengan praktik yang dijalankan.

Pendekatan yuridis dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam mengenai peraturan perundang-undangan terkait penerbitan sertipikat tanah dan pelaksanaan putusan pengadilan. Pendekatan empiris dilakukan dengan melihat langsung data dan fakta di lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Padang dan di RT 01 RW 01 Rimbo Datar Kelurahan Bandar Buat tempat objek perkara, pendekatan ini dilakukan untuk dapat mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan akibat hukum penerbitan sertipikat hak milik NO.101 Kelurahan Bandar Buat terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Padang dalam sengketa tanah pusako tinggi pada Perkara

Perdata NO.89/B/K/Pdt.G/1983 PN.Pdg Jo No.159/G/B/K/1985 PT.Pdg.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang keadaan atau gejala sosial yang berkembang di tengah masyarakat sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.¹⁵

Penelitian ini akan memberikan data tentang akibat hukum penerbitan sertipikat hak milik NO.101 Kelurahan Bandar Buat terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Padang dalam sengketa tanah pusako tinggi pada Perkara Perdata NO.89/B/K/Pdt.G/1983/PN.Pdg Jo No.159/G/B/K/1985 PT.Pdg.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Pustaka

Yaitu penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, Undang-Undang dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari :

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas
- c) Buku dan bahan bacaan yang dimiliki

2) Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian langsung ke lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Padang dan lokasi objek perkara di RT 01 RW 01 Rimbo Datar Kelurahan

¹⁵ Soejono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 50.

Bandar Buat, untuk memperoleh data yang berhubungan tentang penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi.

b. Jenis Data

1) Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian atau subjek penelitian. Dalam hal kegiatan pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik wawancara pada pihak terkait.

2) Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan (data yang sudah diolah) yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan diperoleh dengan mempelajari semua peraturan yang dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan dari:

- (a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (b) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- (c) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- (d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek* (BW).
- (e) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR).

(f) *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg).

(g) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

(h) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional No.3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri ini diundangkan sebagai implementasi atau pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997.

(i) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku, tulisan ilmiah, teori dan pendapat pakar, serta hasil penelitian yang sebelumnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kamus hukum sebagai bahan tambahan yang terkait dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar/foto, dan karya-karya monumental, yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Untuk itu penulis mempelajari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku dan dokumentasi, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara tidak terstruktur pada Pengadilan Negeri Padang serta wawancara juga dilakukan terhadap para pihak yang terlibat dalam putusan pengadilan Negeri Padang dalam sengketa tanah pusako tinggi pada perkara NO.89/B/K/Pdt.G/1983 PN.Pdg Jo No.159/G/B/K/1985 PT.Pdg.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Editing

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang diperoleh setelah penelitian ini diolah melalui proses *editing* yaitu meneliti dan mengkaji kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, serta informasi yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mutu dan yang hendak dianalisis.

b. Analisis Data

Berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh, penulis kemudian mengolah data tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif

dalam menganalisis data yang ada untuk menguraikan dan menjelaskan permasalahan mengenai penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi dan pelaksanaan putusan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.

F. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini¹⁶, yaitu menguraikan isi penulisan dalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Hal ini memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini memuat beberapa kajian antara lain: gambaran umum mengenai pelaksanaan putusan, putusan hakim, hukum acara perdata dan hukum tanah.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan cacat hukum sertifikat hak milik No.101 Kelurahan Bandar Buat yang objek tanahnya terdaftar sebagai Perkara Perdata NO.89/B/K/Pdt.G/1983 PN.Pdg Jo No.159/G/B/K/1985 PT.Pdg serta

¹⁶ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225.

akibat hukum dan kerugian yang timbul dalam penerbitan sertipikat hak milik No.101 Kelurahan Bandar Buat yang objek tanahnya terdaftar sebagai Perkara Perdata NO.89/B/K/Pdt.G/1983 PN.Pdg Jo No.159/G/B/K/1985 PT.Pdg.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran terhadap objek yang diteliti.

